



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 132 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 132 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 132) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
5. Satuan Pendidikan Formal adalah UPTD Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada setiap jenjang dan jenis pendidikan pada lembaga pendidikan formal di lingkungan pemerintah kota.
6. Satuan Pendidikan Non Formal adalah UPTD Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
7. Instalasi Farmasi adalah UPTD Dinas Kesehatan yang menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta menerima, menyimpan dan pengeluaran barang.
8. Laboratorium Kesehatan adalah UPTD Dinas Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan secara Laboratoris di bidang pelayanan kesehatan (pemeriksaan sampel klinik penunjang diagnostik), pemeriksaan sampel lingkungan, pengambilan sampel, dan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan lainnya.

9. Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
10. Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan swakelola pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase adalah UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase serta pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Pelayanan Rumah Susun dan Sewa adalah UPTD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan pengelolaan rumah susun dan sewa.
13. Tempat Pendaratan Ikan adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang memberikan pelayanan teknis dalam pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan.
14. Rumah Potong Hewan adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan serta penyediaan daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).
15. Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan serta pengembangan kebun binatang mini.
16. Balai Benih Ikan adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan pembenihan ikan dan penyediaan bibit ikan.
17. Balai Benih Hortikultura adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan.
18. Laboratorium Lingkungan adalah UPTD Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan operasional teknis laboratorium dan uji sampel lingkungan hidup.
19. Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih adalah UPTD Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan pengelolaan sampah di TPA Basirih.
20. Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan adalah UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

21. Terminal adalah UPTD Dinas Perhubungan yang mengelola, memelihara, memberikan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang.
22. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPTD Dinas Perhubungan yang melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor secara berkala.
23. Parkir adalah UPTD Dinas Perhubungan yang melaksanakan pengaturan, penataan dan pemantauan pengelolaan perparkiran.
24. Pelabuhan dan Penyeberangan adalah UPTD Dinas Perhubungan yang mengelola dan memberikan pelayanan kepelabuhan dan penyeberangan, pembinaan dan pengawasan kepada operator kapal sungai di wilayah pelabuhan dan penyeberangan, serta penertiban dan pengawasan di wilayah pelabuhan dan penyeberangan.
25. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan adalah UPTD Dinas Perhubungan yang melaksanakan penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Balai Latihan Kerja adalah UPTD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja/pencari kerja dan peningkatan keterampilan pekerja.
27. Pasar Sektor adalah UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar.
28. Kawasan Wisata Siring adalah UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata siring.
29. Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan adalah UPTD Badan Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah kecamatan.
30. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
31. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
32. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

a. UPTD Dinas Pendidikan terdiri atas:

1. satuan pendidikan formal; dan
2. satuan pendidikan non formal.

b. UPTD Dinas Kesehatan terdiri atas:

1. instalasi farmasi kelas A;
2. laboratorium kesehatan kelas A;
3. puskesmas kelayan dalam;
4. puskesmas terminal;
5. puskesmas kayu tangi;
6. puskesmas gadang hanyar;
7. puskesmas cempaka besar;
8. puskesmas beruntung jaya;
9. puskesmas teluk tiram;
10. puskesmas basirih baru;
11. puskesmas cempaka putih;
12. puskesmas sungai jingah;
13. puskesmas s. parman;
14. puskesmas sei mesa;
15. puskesmas alalak tengah;
16. puskesmas sungai biru;
17. puskesmas kuin raya;
18. puskesmas pelambuan;
19. puskesmas teluk dalam;
20. puskesmas pemurus dalam;
21. puskesmas alalak selatan;
22. puskesmas banjarmasin indah;
23. puskesmas kelayan timur;
24. puskesmas pekauman;
25. puskesmas karang mekar;
26. puskesmas 9 nopember;
27. puskesmas pekapuran raya; dan
28. puskesmas pemurus baru.

c. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

1. swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan kelas A; dan
2. swakelola pemeliharaan sungai dan drainase kelas A.

- d. UPTD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas pelayanan rumah susun dan sewa kelas A.
- e. UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas:
1. tempat pendaratan ikan kelas A;
  2. rumah potong hewan kelas A;
  3. poliklinik hewan dan kebun binatang mini kelas B;
  4. balai benih ikan kelas B; dan
  5. balai benih hortikultura kelas B.
- f. UPTD Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
1. laboratorium lingkungan kelas A; dan
  2. tempat pengelolaan akhir sampah basirih kelas A.
- g. UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
1. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin tengah kelas B;
  2. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin timur kelas B;
  3. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin selatan kelas B;
  4. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin barat kelas B; dan
  5. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin utara kelas B.
- h. UPTD Dinas Perhubungan terdiri atas:
1. terminal kelas A;
  2. pengujian kendaraan bermotor kelas A;
  3. parkir kelas A;
  4. pelabuhan dan penyeberangan kelas A; dan
  5. pemeliharaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan kelas A.
- i. UPTD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terdiri atas balai latihan kerja kelas A.
- j. UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas:
1. pasar sektor I kelas A;
  2. pasar sektor II kelas A; dan
  3. pasar sektor III kelas A.



k. UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas kawasan wisata siring kelas A.

l. UPTD Badan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin tengah kelas B;
2. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin timur kelas B;
3. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin selatan kelas B;
4. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin barat kelas B; dan
5. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin utara kelas B.

m. UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas Perlindungan Perempuan dan Anak kelas B.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas mempunyai tugas melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Puskesmas mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - c. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri atas:
  - a. tata usaha;
  - b. penanggung jawab;
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b membawahi pelayanan dan dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Pasal 11 dihapus.
5. Di antara Bagian Kedua Puluh Satu dan Bagian Kedua Puluh Dua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua Puluh SatuA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh SatuA  
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan

6. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran unit Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
  - b. pelaksanaan penyediaan penerangan jalan umum;
  - c. pelaksanaan penyediaan penerangan jalan lingkungan;
  - d. pelaksanaan administrasi penyediaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan;
  - e. pelaksanaan pemantauan kegiatan penyediaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan; dan
  - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan terdiri atas :
  - a. sub bagian tata usaha;
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

7. Lampiran VII diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Di antara Bagian Kedua puluh lima dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua puluh limaA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh LimaA  
Perlindungan Perempuan dan Anak

9. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan layanan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
  - c. pelaksanaan layanan penjangkauan korban;
  - d. pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
  - e. pelaksanaan layanan penampungan sementara;
  - f. pelaksanaan layanan mediasi;
  - g. pelaksanaan layanan pendampingan korban; dan
  - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah.
- (5) Susunan Organisasi Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kepala UPTD Dinas dan Badan Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas dan Badan Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.
- (3) Kepala UPTD Dinas dan Badan Kelas B merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (6) Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas dijabat oleh tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

- (1) UPTD yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dihapus.
- (3) Penyesuaian organisasi satuan pendidikan formal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2019 dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Februari 2022.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Rumusan uraian tugas unsur-unsur organisasi masing-masing UPTD akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 setelah ditetapkannya Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan susunan organisasi pada Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 90

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 132 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PUSKESMAS  
KOTA BANJARMASIN



WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 132 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN  
KOTA BANJARMASIN




WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 132 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA BANJARMASIN



WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA